



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa syuri alias suri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) bungkus Plastic bening Ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis shabu
 - 6 (Enam) bungkus Plastik Bening Ukuran Kecil diduga berisi Narkotika jenis Shabu
 - 63 (Enam puluh tiga) Pembungkus Plastic Bening Ukuran sedang
 - 1 (Satu) Inis Handphone merek Samsung Warna HitamDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)